



PUTUSAN

Nomor 548 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama Lengkap : **SITI UMMU KULSUM alias UCUM;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/14 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Cisewu RT. 002/03, Desa Sukajaya,
Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama Lengkap : ANANG SETIAWAN alias JO;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/22 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Udik Nomor 25 RT. 01/14,
Kelurahan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I ANANG SETIAWAN Alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dari Budiman (DPO, suami dari Siti Ummu Kulsum) yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi HERDIANSYAH alias RIAN Alias KOLAY (Berkas Terpisah) dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa I mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dengan harga yang tidak sesuai dan tidak wajar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I menjual kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono kepada sdr. Kiki (DPO) dengan harga sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa II menerima uang transferan dari hasil menjual

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari suaminya yaitu Budiman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai mobil dan tidak berbisnis jual beli mobil, hanya berdagang kaki lima di Pasar Griya Bukit Jaya Gunung Putri Bogor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANANG SETIAWAN alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM mengakibatkan saksi Wiryono menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ANANG SETIAWAN Alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara iniyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dari Budiman (DPO, suami dari Siti Ummu Kulsum) yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi HERDIANSYAH Alias RIAN Alias KOLAY (Berkas Terpisah) dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa I mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dengan harga

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dan tidak wajar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I menjual kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono kepada sdr. Kiki (DPO) dengan harga sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa II menerima uang transferan dari hasil menjual mobil dari suaminya yaitu Budiman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai mobil dan tidak berbisnis jual beli mobil hanya berdagang kaki lima di Pasar Griya Bukit Jaya Gunung Putri Bogor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANANG SETIAWAN Alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM mengakibatkan saksi Wiryono menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANANG SETIAWAN Alias JO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM Alias UCUM terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANANG SETIAWAN Alias JO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM Alias UCUM dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1259-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB asli;
- 2 (dua) gelang mas keroncong warna kuning dengan berat 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;

Dikembalikan kepada saksi WIRYONO

- Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada H. Ogie alias H. Gepeng melalui saksi MUHAMMAD HUSEIN ELBIANSYAH

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0805-01-022884-53-7 atas nama SITI UMMU KULSUM;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor. 6013 0103 5952 5517 atas nama SITI UMMU KULSUM;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 3 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANANG SETIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ANANG SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I. ANANG SETIAWAN berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya atas masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II. SITI UMMU KALSUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
6. Membebaskan Terdakwa II. SITI UMMU KALSUM dari semua Dakwaan;
7. Memulihkan Hak Terdakwa II untuk direhabilitasi/dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH, warna hitam berikut STNK dan BPKB asli, 2 (dua) gelas mas keroncong warna kuning dengan berat 9,9 (sembilan koma sembilan) gram, dikembalikan kepada saksi WIRYONO, sedang barang bukti berupa uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SITI UMMU KULSUM, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dikembalikan kepada Terdakwa II;
10. Membebaskan biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 November 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan pada tanggal 3 November 2016 dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN DAN ALASAN PERMOHONAN KASASI KARENA SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dakwaan kedua adalah Perbuatan Terdakwa II sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur dan dibuktikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”:

- Bahwa tentang unsur barang siapa yang telah diuraikan dalam unsur Dakwaan kesatu, demi singkatnya putusan ini maka pertimbangan dalam unsur barang siapa Dakwaan Kesatu diambil-alih dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, dapat dibuktikan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM adalah subyek hukum berupa manusia yang diajukan ke persidangan dalam perkara pidana telah terbukti menurut hukum;
- Unsur kedua: “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan”
- Bahwa uraian fakta dan kesimpulan dalam pertimbangan unsur kedua Dakwaan kesatu, demi singkatnya putusan diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini maka Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti dilakukan Terdakwa II maka unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang beberapa Pembelaan Penasihat Hukum dipertimbangkan pada dasarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Pembelaan yang menyatakan: Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa ditingkat Penyidikan dan Penuntutan Yang mana sudah melanggar Prinsip-Prinsip *Fair Trial* dan Asas *Equality Before The Law* dan Sistem Pemeriksaan *Accusatoir*;
 - Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela dalam perkara ini;
2. Tentang Pembelaan yang menyatakan: Bahwa Penyidik Memperoleh Barang Bukti Secara Tidak Sah Atau melawan Hukum, Sehingga Harus Dikesampingkan, bahwa Penasihat Hukum dalam hal ini tidak mengajukan Permohonan Pra peradilan dan Penyitaan barang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang;
3. Tentang Pembelaan: Proses Penyidikan Yang Tebang Pilih dan Sangat Diskriminatif Sehingga Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat,
 - Bahwa tentang kewenangan proses penyidikan merupakan hak yang melekat pada Penyidik;
4. Tentang pembelaan yang menyatakan: *Splitsing* perkara *a quo* bertentangan dengan KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dan hanya sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum untuk mengaburkan fakta dan kebenaran,
 - Bahwa tentang *Splitsing* perkara oleh Penuntut Umum merupakan hak Penuntut Umum dan Tentang Pembagian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri merupakan hak Ketua Pengadilan Negeri dengan segala pertimbangannya dan tidak menyebabkan proses perkara menjadi tidak sah;
5. Tentang dalil pembelaan yang menyatakan: Penasihat Hukum Dapat Membuktikan Alibinya Bahwa Uang Yang Diterima Terdakwa II Dari Sdr. Budiman Adalah Uang Hasil Sewa Lapak Sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa II Untuk Curiga atau Patut Menduga Uang Itu hasil dari Kejahatan Tentang Terdakwa II Tidak Pernah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Apapun Apalagi Benda Yang Diperoleh dari Kejahatan;
 - Bahwa hal tersebut Majelis Hakim sependapat sebagaimana uraian unsur-unsur Dakwaan Kesatu dan Kedua dalam putusan ini;
6. Tentang pembelaan yang menyatakan: Jaksa Tidak Bisa Membuktikan Apapun Yang Didakwakan kepada Terdakwa II dan Tentang, analisa penasihat Hukum atas unsur unsur Dakwaan yang dilakukan Terdakwa II;
 - Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu dan Kedua dalam putusan atas perbuatan Terdakwa II;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



7. Tentang Petitum Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan;

- Majelis Hakim sependapat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tidak terbukti dilakukan Terdakwa II maka Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan dan dibebaskan dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu dan Kedua tidak terbukti dilakukan Terdakwa II maka Terdakwa II harus diberlakukan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 191 KUHAP tersebut dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam segala Dakwaan maka Terdakwa II dibebaskan dari Dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 191 Ayat (3) KUHAP menyatakan: Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah, Terdakwa perlu ditahan. Berdasarkan pasal tersebut maka saat ini Terdakwa II ditahan sedangkan Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua serta Terdakwa II dibebaskan dari Dakwaan maka setelah putusan ini diucapkan, Terdakwa II dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan maka berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus direhabilitasi/dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang Terdakwa I yang menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat tentang keringanan hukuman dipertimbangkan dalam amar putusan ini yang mengurangi tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1259-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB asli, 2 (dua) gelang mas keroncong warna kuning dengan berat 9,9 (sembilan koma sembilan) gram, terbukti milik saksi korban Wiryono maka dikembalikan kepada saksi WIRYONO, sedang barang bukti berupa uang tunai senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI terbukti milik Terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Penuntut Umum akan menguraikan keberatan dan alasan permohonan kasasi sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berupa rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dalam Surat Tuntutan & Replik; (ketentuan Pasal 182 Ayat 4 KUHAP dan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP *juncto* Pasal 197 Ayat (1) KUHAP);

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Terdakwa II maupun Penasehat Hukum Terdakwa II saja sebagaimana dalam Nota Pembelaan, sementara itu fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang Jaksa Penuntut Umum ajukan sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas tidak ada/tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi hukum dalam Surat Tuntutan dan Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum baik itu yang berhubungan dengan fakta hukum maupun penerapan hukum/analisa yuridis yang berhubungan langsung dengan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, utamanya adalah surat yang berupa Rekening Koran Bank BRI yang menunjukkan adanya transaksi keuangan berupa transfer masuk pada tanggal 01 Juni 2016 pukul 16:25:45 dari ATM Sdr BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) ke rekening Nomor 0805-01-022884-53-7 milik Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM, yang dalam BAP pemeriksaan Terdakwa II mengatakan bahwa sebelumnya Sdr. BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) telah memberitahukan lewat telephone bahwa suami Terdakwa II akan mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu mengatakan uang hasil bisnis jual mobil, padahal diketahui Terdakwa II telah mengetahui bahwa Sdr. BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) tidak mempunyai mobil dan tidak pula mempunyai usaha/bisnis mobil sebagaimana keterangan dan diakui oleh Terdakwa II karena suami Terdakwa II (BUDIMAN JAYA) sebagai pedagang kaki lima di Griya Bukit Jaya Gunung Putri Bogor;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ditransfer oleh suami Terdakwa II (BUDIMAN JAYA) rekening Nomor 0805-01-022884-53-7 milik Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM kepada dirinya tersebut ada ada kaitannya atau berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Budiman (suami Terdakwa II) dengan kata lain Terdakwa II setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang yang diterima/ditransfer dari suaminya ke rekening milik Terdakwa II tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh suami Terdakwa II, terlebih Terdakwa II telah diberitahu oleh Penyidik dan polisi yang melakukan penangkapan kalau BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) dalam pencarian karena terlibat tindak pidana perampokan dan dalam pencarian polisi, seharusnya Terdakwa II mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan profil suaminya yang mengaku bisnis mobil misalnya rekan kerja, keberadaan tempat usahanya padahal diketahui suami Terdakwa II tidak punya mobil dan tidak punya usaha/bisnis mobil sedangkan pekerjaannya pedagang kaki lima apalagi suami Terdakwa II dengan Terdakwa II jarang komunikasi, dimana Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM dapat dikatakan sebagai pihak yang telah menerima penempatan atau menerima transfer yang berasal dari hasil tindak pidana dari BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) yang telah terbukti sebagaimana dalam putusan tersebut diatas dengan memidana Terdakwa I. ANANG SETIAWAN alias JO bersalah melakukan tindak pidana penadahan atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun pembuatan 2010 warna hitam dari BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II), maka dengan Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM telah terbukti meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau septutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa Terdakwa II pada saat diamankan Polisi telah diberi tahukan bahwa suami Terdakwa II (BUDIMAN JAYA) sedang dalam pencarian polisi (DPO) karena telah melakukan perampokan (BAP. Point 6) dan itu telah diakui sebagaimana keterangan Terdakwa II dengan demikian Terdakwa II sudah mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami Terdakwa II (BUDIMAN JAYA) tersebut merupakan suatu kejahatan, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I ANANG SETIAWAN alias JO sebagaimana fakta dalam persidangan yang

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya membenarkan bahwa Terdakwa I pada tanggal 31 Mei 2016 di daerah Cileungsi Bogor telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun pembuatan 2010 dari BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada Sdr. BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) dan diketahui bahwa mobil tersebut adalah hasil kejahatan;

Bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama dalam persidangan keterangan Terdakwa II telah bersesuaian dengan saksi satu dengan lainnya dan dikaitkan dengan alat bukti tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan/ataupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa II sehingga oleh karena itu Terdakwa II harus dijatuhi pidana;

Bahwa Terdakwa II maupun Penasehat Hukum Terdakwa II tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil dan alibi dalam pembuktian perkara *a quo*, sebagaimana fakta dalam persidangan Terdakwa II dan saksi Olfendri tidak dapat membuktikan bukti sewa menyewa lapak dan saksi juga tidak dapat menjelaskan kaitannya dengan sewa menyewa lapak antara saksi Olfendri, Sdr. Budiman Jaya (suami Terdakwa II) dan Terdakwa II, dengan demikian keterangan saksi dan Terdakwa II saling bertentangan dan tidak bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya namun demikian alasan-alasan dan alibi-alibi Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II justru menjadi pertimbangan pembuktian Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat *Judex Facti* tersebut diatas membuktikan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM telah melakukan perbuatan pidana yaitu menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan suatu peristiwa/perbuatan pidana yang dapat dipidana, maka seharusnya amar putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) bukan membebaskan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM dari Dakwaan (*vrijspreek*);

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan/fakta hukum yang dibuat *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dapat dibuktikan bahwa dalam cara mengadili *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan suatu delik, seolah-olah delik yang didakwakan kepada Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa II tersebut;

Oleh karena *Judex Facti* dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal penjatuhan putusan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (*verkapte vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte onslag van alte rechtsvervolging*); Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah kami buktikan dalam Requisitor dan secara *mutatis mutandis* pula kami ambil alih pembuktian unsur-unsur Dakwaan yang Kami telah buktikan dalam surat tuntutan pidana kami ke dalam penguatan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian *Judex Facti*;

3. Keberatan terhadap putusan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam menerapkan peraturan hukum; (Ketentuan Pasal Pasal 480 ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP);

Bahwa perbuatan suami Terdakwa II yang telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2010 warna hitam yang diketahui milik orang lain dan Terdakwa II telah menerima transfer uang dari suami Terdakwa II yang merupakan uang hasil bisnis mobil (keterangan BAP Terdakwa II point 11) merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ditransfer oleh suami Terdakwa II (BUDMAN JAYA) rekening Nomor 0805-01-022884-53-7 milik Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM kepada dirinya tersebut ada ada kaitannya atau berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Budiman (suami Terdakwa II) dengan kata lain Terdakwa II setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang yang diterima/ditransfer dari suaminya kerekeing milik Terdakwa II tersebut berasal dari hasil tindak

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang diduga dilakukan oleh suami Terdakwa II, terlebih Terdakwa II telah diberitahu oleh Penyidik dan polisi yang melakukan penangkapan kalau BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) dalam pencarian karena terlibat tindak pidana perampokan dan dalam pencarian polisi, seharusnya Terdakwa II mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan profil suaminya yang mengaku bisnis mobil misalnya rekan kerja, keberadaan tempat usahanya padahal diketahui suami Terdakwa II tidak punya mobil dan tidak punya usaha/bisnis mobil sedangkan pekerjaannya pedagang kaki lima apalagi suami Terdakwa II dengan Terdakwa II jarang komunikasi, dimana Terdakwa II SITI UMMU KULSUM alias UCUM dapat dikatakan sebagai pihak yang telah menerima penempatan atau menerima transfer yang berasal dari hasil tindak pidana dari BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) yang telah terbukti sebagaimana dalam putusan tersebut diatas dengan memidana Terdakwa I. ANANG SETIAWAN alias JO bersalah melakukan tindak pidana penadahan atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun pembuatan 2010 warna hitam dari BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II), maka dengan Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM alias UCUM telah terbukti meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau septutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan *a quo* karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan Teori Penyertaan dalam perkara ini sehingga keliru dalam memaknai hubungan kerjasama (turut serta) antara Terdakwa II dengan Terdakwa I (ANANG SETIAWAN alias JO), dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kehendak yang berbeda/tidak sama dengan Terdakwa I sehingga tidak terbukti adanya kerjasama secara sadar selain itu karena Terdakwa II jarang berhubungan langsung dengan BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) maka tidak mungkin Terdakwa II tersebut menggerakkan/mempengaruhi BUDIMAN JAYA (dpo) untuk memberikan sesuatu sehingga tidak ada kesamaan kehendak (opzet) antara Terdakwa II. dengan Terdakwa I (ANANG SETIAWAN alias JO);

Adapun tanggapan Penuntut Umum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa perbuatan Penyertaan sebagai perluasan pertanggung jawaban pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP dimana bentuk penyertaan dalam perkara ini adalah "turut serta" melakukan antara Terdakwa II bersama



dengan Saksi BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) dan Terdakwa I (ANANG SETIAWAN alias JO);

3.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, terdapat beberapa pengertian dan penjelasan mengenai "turut serta" yakni sebagai berikut:

- "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si Pembuat" - MARI, Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987;
- "Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan"- HR. 29 Juni 1936;
- "Terdapat suatu turut serta melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan"- HR. 9 Juni 1941;
- "Jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian" - HR. 17 Mei 1943;

3.3. Bahwa berdasarkan Teori Penyertaan Subjektif dalam doktrin hukum, ciri dari "turut serta" adalah:

- Adanya kesengajaan yang ditujukan terhadap terwujudnya delik;
- Tiap peserta mempunyai tujuan dan kepentingan sendiri, dan;
- Setiap peserta memiliki kerjasama secara sadar & kerjasama secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

3.4. Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memaknai Teori Penyertaan ini, karena dengan adanya tujuan dan kepentingan (kehendak) yang berbeda antara Terdakwa II dengan Budiman Jaya (suami Terdakwa II) & Terdakwa I (ANANG SETIAWAN alias JO), tidak lah menimbulkan suatu permasalahan hukum, malah itu semakin menegaskan ciri dari suatu perbuatan "turut serta" yang membedakannya dengan perbuatan "pembantuan" dimana perbuatan yang disebut terakhir ini memiliki tujuan dan kepentingan yang bergantung kepada pelaku utama;



Lagipula, tujuan dan kepentingan (kehendak) setiap peserta itu tidaklah sama & tidak bisa disamakan dengan unsur "kerjasama secara sadar" dalam Teori Penyertaan sebagaimana yang telah dinyatakan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan *a quo*, karena dalam hal ini, makna dari "tujuan dan kepentingan (kehendak)" itu adalah suatu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat saja berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya, namun selama tiap peserta itu memiliki kesengajaan (*willen en wetten*) yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana & mereka secara sadar mengetahui kerjasama yang mereka lakukan serta ada hubungan secara fisik dari tiap peserta dalam mewujudkan tindak pidana, maka unsur "turut serta" dapat terpenuhi;

Oleh karena itu, sekalipun kehendak dari Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana ini adalah menarik keuntungan dari hasil penjualan mobil dari Budiman Jaya (suami Terdakwa II) kepada Sdr. KIKI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa diketahui bahwa mobil tersebut bukan milik Budiman Jaya (suami Terdakwa II) tapi milik saksi korban Wiryono, sedangkan dalam melakukan tindak pidana yang sama Budiman Jaya menghendaki keuntungan bagi dirinya serta Terdakwa II menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan, namun apabila dilihat dari sudut hukum pidana, perbedaan kehendak itu tidaklah penting dalam hal terpenuhinya unsur "turut serta" melakukan suatu tindak pidana, karena yang terpenting adalah adanya kesengajaan (*willen en wetten*) dari setiap peserta untuk bekerjasama menyelesaikan tindak pidana itu sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, Budiman Jaya DPO (suami Terdakwa II dan Terdakwa II, sehingga bukan menjadi persoalan hukum lagi apa yang ingin dilakukan oleh mereka terhadap hasil kejahatannya;

- 3.5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat "kerjasama secara sadar" diantara Terdakwa II dengan Budiman Jaya dan Terdakwa I untuk mendapat keuntungan;
- Dimana dari perbuatan tersebut, dapat dinilai bahwa Terdakwa II telah melakukan suatu perbuatan menarik keuntungan dari hasil kejahatan karena Terdakwa II yang secara SADAR sudah mengetahui



sebelumnya bahwa suami Terdakwa II (Budiman Jaya) tidak punya mobil dan tidak punya usaha bisnis mobil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa II dari semua Dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II adalah isteri Budiman. Terdakwa I yang merupakan narapidana membeli mobil Toyota Rush yang ditawarkan oleh Budiman dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan Budiman perlu uang untuk biaya operasi cesar isterinya yang akan melahirkan;
- Bahwa harga mobilnya hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sangat-sangat murah, jika Budiman perlu uang untuk biaya operasi cesar isterinya, tentu Budiman bisa menggadaikan mobil tersebut karena banyak jasa yang memberikan pinjaman dengan jaminan mobil/BPKB mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual kembali mobil yang berasal dari Budiman dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada temannya/Kiki dan oleh Kiki dijual kepada H. Ogie dengan harga Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerima hasil penjualan dari Kiki Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Budiman, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Kiki dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi Terdakwa I sendiri;
- Bahwa ternyata mobil Rush atas nama Heru Purnomo yang berasal dari Budiman adalah hasil pencurian di rumah Saksi Wiryono;
- Bahwa dari keuntungan menjual mobil tersebut, Budiman mentransfer ke rekening isterinya (Terdakwa II) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Budiman mengatakan kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut adalah uang sewa lapak miliknya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu uang yang ditransfer suaminya padanya merupakan hasil penjualan mobil curian;



Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat Kasasi dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 548 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)